

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang sudah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

Peran korban dalam terjadinya tindak pidana perkosaan yang menjadi objek penelitian penulis bahwa pemicu awal pelaku melakukan tindak pidana perkosaan adalah karena korban dengan tanpa sadar sengaja atau tidak sengaja telah merangsang hasrat pelaku untuk melakukan tindak pidana perkosaan terhadap korban, kemudian ketika pelaku berhasil mengajak korban ke kontrakkannya pelaku merasa situasi itu menguntungkan dirinya yang dalam kesempatan tersebut berada ditempat yang pelaku merasa dia bisa menunjukkan kekuasaan dari dirinya dan korban yang tidak berdaya berada diposisi terdesak tidak akan bisa kabur karena seluruh tempat ada pada kendali dirinya. Namun bagaimanapun suatu kasu kejahatan kita tidak bisa menyalahkan korban yang menjadi faktor penting dalam terjadinya kejahatan, korban tetap yang harus mendapatkan perlindungan hukum dan tidak didiskriminasi. Perspektif viktimologi sangat penting dalam mengamalkan hukum untuk menyelesaikan permasalahan korban dan mencari solusi penyelesaian permasalahan tersebut. Viktimologi harus dilaksanakan dengan nilai dan keyakinan yang benar, memastikan bahwa korban diperlakukan sebagai bentuk bertanggung jawab yang dilakukan negara kepada keluarga korban dan masyarakat. Korban harus diberi informasi dan dipahami sedemikian rupa sehingga memungkinkan

mereka untuk mengatasi masalah ini dan berkontribusi terhadap penyelesaian masalah tersebut.

Perlindungan hukum dalam melaksanakan pengembalian hak korban dalam tindak pidana perkosaan berupa ganti rugi, kompensasi, restitusi, dan aborsi. Hal ini merupakan fasilitas untuk korban yang diberikan oleh negara, dan dilihat terletak pada kebutuhan para penegak hukum. Peraturan yang mengatur perlindungan hukum untuk hak-hak korban yang telah hilang karena kejahatan yang menimpanya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang itu termuat secara jelas untuk korban bisa mengembalikan kerugiannya. Penjelasan mengenai cara pengembalian kerugian dalam model yang tersedia oleh pemerintah bisa korban atau keluarga korban gunakan sebagai suatu pedoman untuk mendapatkan haknya dari negara sebagai warga negara yang berstatus korban karena sudah menjadi tanggung jawab negara. Menurut penulis bahwa tidak ada alasan bagi korban untuk tidak menggunakan haknya atas perlindungan hukum, dan bahwa hak-hak korban harus dilindungi untuk mencegah bahaya, seperti kekerasan seksual khusus nya tindak pidana perkosaan. Keluarga korban hendaknya mendukung dalam menjaga kesehatannya melalui nasehat dan pengobatan dokter dan dukungan dari pihak-pihak orang terdekat korban.

B. Saran

1. Perlu adanya pendampingan khusus dari ahli untuk korban untuk mendapatkan rehabilitasi sosial yang layak, korban perkosaan harus

didampingi oleh ahli misalnya psikolog selain dari keluarga korban. Viktimologi bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi masyarakat khususnya pada remaja untuk lebih teliti dalam beraktivitas dan bersosialisasi, agar mencegah terjadinya viktimisasi.

2. Korban tindak pidana perkosaan harus menerima perlindungan hukum yang lengkap sebelum, selama, dan sesudah persidangan. Pemerintah harus bisa dengan tegas menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk lebih melindungi dan menjamin kepentingan korban.

